

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹ Dalam bahasa Inggris, hakim disebut dengan “*judge*” dan merupakan pejabat pemimpin persidangan. Istilah “hakim” sendiri diambil dari kata Arab “*hakima*” yang berarti peraturan, aturan, pemerintah, dan kekuasaan.² Hakim memiliki tugas utama untuk menyelesaikan sebuah perselisihan hukum secara terbuka dan final serta menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim bertugas mengawasi prosedur persidangan yang sedang diikuti dengan tujuan untuk memastikan ketidakberpihakan, konsistensi, serta penyalahgunaan wewenang. Hakim juga bisa memberi perintah pada polisi, militer atau pejabat pengadilan dengan tujuan agar proses penyelidikan bisa berjalan dengan baik. Di Indonesia, ada 4 badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang membuat Hakim badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan Agama, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dan Hakim Peradilan Militer yang punya kewenangan untuk mengadili perkara berbeda-beda.³

Hakim bertugas dalam sistem peradilan untuk menjalankan fungsi-fungsi yudisial atau peradilan untuk menilai fakta-fakta dalam suatu perkara,

¹ Angkouw, K. Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, 2014. 2(2)

² Imron, A. Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihubungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2016. 6(1), 96

³ Mappanyukki, A. *Tindak Tutur Ilokusi Hakim Di Pengadilan Negeri Makassar: Kajian Pragmatik Illocutionary Speech Act Of Judges At The Makassar District Court: Pragmatic Studies* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin), 2020

menerapkan hukum yang berlaku, dan menjatuhkan putusan atau hukuman berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim bertindak sebagai penentu dalam proses pengadilan, memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dan menjaga agar hukum ditegakkan. Tugas hakim mencakup mendengarkan argumen dari kedua belah pihak yang bersengketa, mengevaluasi bukti-bukti yang disajikan, dan kemudian membuat keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak yang dinyatakan bersalah dalam perkara pidana. Keputusan hakim harus berdasarkan hukum dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, emosi, atau tekanan eksternal.⁴

Hakim harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum, integritas, independensi, dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya. Mereka adalah pemegang otoritas tertinggi dalam ruang lingkup peradilan dan berperan penting dalam menjaga supremasi hukum serta menjalankan keadilan dalam masyarakat. Hakim biasanya bekerja di pengadilan-pengadilan yang berbeda, seperti pengadilan sipil, pengadilan pidana, atau pengadilan konstitusi, sesuai dengan yurisdiksi hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu.⁵

Dinamika politik legislasi di Indonesia menunjukkan eksistensi hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok dan utama. Melalui representasi hakim yang demikian, pemaknaan negara hukum ini tidak diartikan sebagai supremasi undang-undang, tetapi yang dihendaki oleh konstitusi adalah supremasi hukum. Hubungan sosok hakim

⁴ Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin.. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Hlm. 55

⁵ Maringka, J. S. *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Hlm. 66

dengan hukum sangat erat karena hakim harus menegakkan keadilan. Dengan adanya hukum, keadilan dapat ditegakkan.⁶ Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang dapat dimulai dari pengertian hukum. Keberadaan hukum sangatlah penting bagi suatu negara. Karena hukum menjadi landasan dasar dan utama juga dalam mengatur jalannya pemerintahan, keadilan dan ketertiban masyarakat. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.

Putusan pengadilan adalah sumber dari suatu perkara dalam penyelenggaraan praktik peradilan. Putusan sebagai mahkota hakim dalam pemahaman yang artifisial dapat dimaknai sebagai, harga diri seorang hakim dan wibawa seorang hakim dapat dilihat dan dinilai dari putusannya. Kualitas suatu putusan hakim serta tingkat kecerdasan dan intelektual yang dimilikinya akan direfleksikan sekaligus dipertaruhkan pada bagaimana hakim merumuskan *ratio decendi* dalam putusannya. Penalaran hukum (*legal reasoning*) serta rumusan argumentasi hukum (*legal argumentation*) akan menggambarkan kecermatan dan tingkat intelektualitas hakimnya. Hakim dalam merumuskan putusannya tidak hanya berkuat pada silogisme formal belaka, bukan juga sekedar menafsir secara mekanis, melainkan sebagai pekerjaan intelektual yang membutuhkan analisis dan penafsiran secara komprehensif⁷

⁶ Suhariyanto, B. Eksistensi Pembentukan Hukum Oleh Hakim Dalam Dinamika Politik Legislasi Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 20154(3), 413-430

⁷ Isharyanto Dan Aryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim*. Konstitusi. Jakarta: Moeka Publishing, 2016. Hlm. 34

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan. Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk menyelesaikan perkara hukum yang diajukan oleh para pihak. Putusan hakim dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan hukum dan fakta yang menjadi dasar putusan tersebut. Putusan hakim bertujuan untuk mengakhiri sengketa, menegakkan keadilan, dan menciptakan kepastian hukum.⁸

Tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dalam hal menafsirkan ini, selain memperhatikan unsur kepastian dari putusan yang akan dibuatnya, hakim juga harus tetap memperhatikan unsur rasa keadilan di masyarakat. Hakim dalam memutus suatu perkara senantiasa dituntut untuk mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkonstatir (menemukan fakta-fakta hukum), mengkualifisir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok perkara), serta mengkonstituir (menetapkan hukum dari perkara tersebut)⁹

⁸ Suryani, T *Tinjauan Penggunaan Bentuk Surat Dakwaan Alternatif Dan Metode Pembuktiannya Dalam Persidangan Perkara Penyalahgunaan Dan Pemalsuan Kartu Kredit (Studi Kasus Putusan Nomor. 455/Pid. B/2005/Pn. Ska)*, 2011

⁹ Isharyanto Dan Aryoko Abdurrachman. *Penafsiran Hukum Hakim*. Konstitusi. Jakarta: Moeka Publishing, 2016. Hlm. 65

Putusan hakim harus dipertimbangkan dari segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*). Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan. Seorang hakim tidak mungkin mengambil tindakan pertama (inisiatif) untuk terciptanya perkara pidana. Kewajiban hakim pada umumnya adalah memutuskan dalam hal-hal yang ternyata terjadi *condrete gevallen*, bagaimana hukum yang berlaku, harus dilaksanakan. Sifat hakim adalah menunggu sampai perkara-perkara diajukan oleh pihak lain. Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim, hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara.¹⁰

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Salah satu peran utama hakim adalah mendengarkan bukti-bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, serta menyimpulkan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Keputusan hakim ini harus didasarkan pada bukti yang sah dan relevan, serta harus memastikan bahwa hak-hak individu terdakwa terlindungi. Selain itu, hakim

¹⁰ Mulyadi, L., & Sh, M. Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan. *Majalah Varia Peradilan*, 2006. 6, 1-17

juga memiliki tanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.¹¹

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.¹²

Salah satu bentuk kejahatan pidana adalah pencurian. Pencurian dalam ilmu hukum atau kriminologi didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pelaku tindak pidana pencurian ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri. Pencurian terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya adalah suatu benda, dan unsurnya keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur

¹¹ Hakim, A., & Kamelo, T. Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 2013. 6(2), 147-175

¹² Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020. 75-85

subjektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.¹³

Sebagaimana kasus pencurian yang terjadi pada Maret tahun 2022, bertempat di Blok P 1 Koperasi Usaha Mandiri Kebun Kelapa Sawit milik PT. SJI-COY, Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Sakroni dalam Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Prp, Mulya Hidayat dalam Putusan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Prp, dan Hendiranto dalam Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Prp, dan dinyatakan sah telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Masing-masing terdakwa telah dijatuhi hukuman penjara dan denda. Namun terdapat perbedaan masa tahanan pada ketiga terdakwa tersebut. Sakroni dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan Hendiranto dijatuhi 5 bulan penjara, sedangkan Mulya Hidayat dijatuhi hukuman 8 bulan penjara.

Pada KUH Pidana, telah diatur terkait pasal-pasal hukuman untuk tindak pidana pencurian. Pasal 362 KUHP: Mengambil barang dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Pasal 363 KUHP: Mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana Pasal 363 KUHPidana ini berbunyi sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pasal 365 KUHP: Mengatur tentang

¹³ Andarwati, E. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Semarang (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang). *Comserva*, 2023. 2(10), 2193-2199

pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 9 tahun. Pasal 366 KUHP: Mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pegawai swasta yang dalam kedudukan sebagai pengurus, pengawas, atau pemegang jabatan yang melibatkan pengelolaan barang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun. Pasal 367 KUHP: Membahas tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh orang yang secara teratur melibatkan diri dalam kegiatan pencurian. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun. Pasal 368 KUHP: Mengatur tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan dalam kelompok atau bersama-sama dengan paling sedikit tiga orang. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara selama maksimal 12 tahun. Pasal 369 KUHP: Mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang menjadi korban. Pencurian semacam ini dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

Dalam menjatuhkan hukum pidana pada terdakwa, tentunya hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan¹⁴. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum.¹⁵ Terkait dengan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, perihal perbedaan

¹⁴ lbhpengayoman.unpar.ac.id (Diakses pada 02 Maret 2024)

¹⁵ Mas, M. Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Yudisial*, 2012. 5(3), 283-297

masa tahanan pada masing-masing terdakwa akan berimplikasi tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan. Jika mengacu pada pendapat Gustav Radbruch¹⁶ putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu (1), Kepastian Hukum. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat. (2) Keadilan. Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. (3) Manfaat Hukum. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan argumen ini, maka secara tidak langsung hasil putusan tersebut memberi tanda terjadinya ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Dalam ilmu hukum, masalah seperti ini disebut Disparitas Hukum. Disparitas hukum adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang terkait dengan dunia hukum, khususnya hukum pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018), arti kata disparitas adalah perbedaan atau jarak. Dalam dunia hukum, disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, seperti dalam pidana pokok dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana antara lain faktor

¹⁶ Hidayat, A. Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 2013. 8(2)

perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis.¹⁷

Berdasarkan seluruh uraian dalam latar belakang masalah ini, maka peneliti memilih dan menetapkan “Implikasi Hukum Keterangan Terdakwa Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Vonis Pada Perkara Kasus Pencurian Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian” sebagai judul penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsekuensi keterangan terdakwa terhadap putusan pengadilan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Prp, Nomor 219/Pid.B/2022/PN Prp, dan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Prp?
2. Bagaimana implikasi hukum pertimbangan majelis hakim atas keterangan terdakwa dalam putusan pengadilan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Prp, Nomor 219/Pid.B/2022/PN Prp, dan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Prp?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan konsekuensi keterangan terdakwa terhadap putusan pengadilan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Prp, Nomor 219/Pid.B/2022/PN Prp, dan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Prp.
2. Mendeskripsikan implikasi hukum pertimbangan majelis hakim atas keterangan terdakwa dalam putusan pengadilan Nomor

¹⁷ Ardiansyah, I. (2017). *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab Dan Penanggulangannya)*. Hawa Dan Ahwa.

224/Pid.B/2022/PN Prp, Nomor 219/Pid.B/2022/PN Prp, dan Nomor 426/Pid.B/2022/PN Prp.

1.4. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur mengenai tindak pidana pencurian. Temuan dan analisis penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti masa depan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

2 Manfaat Praktis:

a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang putusan Hakim terkait pencurian

b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus dalam bidang penelitian dan advokasi. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu kontroversial tentang putusan hakim terkait pencurian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Pompe, tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.¹⁸ Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.¹⁹

¹⁸ Natangsa, Dan Sudaryono. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp. Surakarta : Muhammadiyah University Pres, 2017. Hal. 95

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 94

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah *Strafbaarfeit* yang memiliki arti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁰

Menurut Pasal 12 RUU KUHP 2016, Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidana, 12 dan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²¹

2.1.2 Unsur-Unsur Pidana

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen atau komponen-komponen yang harus ada atau terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana. D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*). Sementara itu, unsur

²⁰ *Ibid.*, Hal. 95

²¹ Utama, T. S. J. 'Hukum Yang Hidup' dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp): Antara Akomodasi Dan Negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 202049. (1), 14-25

subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).²²

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi: (1) unsur kelakuan orang; (2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel); (3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa); (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; (6) unsur melawan hukum.²³

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum (syarat material).²⁴ Berdasarkan Pasal 12 RUU KUHP 2016, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi, (1) perbuatan (perbuatan aktif, berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang; dan perbuatan pasif, berupa tidak melakukan atau melalaikan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan); (2) ancaman pidana; dan (3) sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).²⁵

2.1.3 Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah tindakan melawan hukum di mana seseorang mengambil, mengambil alih, atau menguasai harta milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak sah, dengan tujuan untuk memperoleh kepemilikan atau mengendalikan harta tersebut. Pencurian sering dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan terhadap properti. Pencurian dalam hukum kriminal didefinisikan sebagai pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga

²² Natangsa, Dan Sudaryono. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017. Hal. 94

²³ *Ibid.*, Hal. 95

²⁴ *Ibid.*, Hal. 96

²⁵ *Ibid.*, Hal. 97

digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018), pencurian adalah proses, cara, perbuatan mencuri. Dalam konteks hukum pidana, pencurian dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP dan mencakup beberapa unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur-unsur objektif mencakup perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain. Unsur-unsur subjektif mencakup adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.

Pencurian, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 362 hingga pasal 367, adalah perbuatan melarikan barang milik orang lain dengan niat memiliki barang tersebut secara ilegal. Kejadian pencurian seringkali terjadi di Indonesia, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil. Para pelaku pencurian biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sulitnya mencari pekerjaan, tingginya tingkat pengangguran, dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Beberapa pelaku mencuri karena terlibat dalam jaringan atau sindikat yang terorganisir dengan baik, sementara yang lain melakukannya karena situasi ekonomi yang sulit, yang membuat subjek merasa tidak memiliki pilihan lain selain mencuri.

2.1.4 Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

²⁶ Chazawi, A. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Media Nusa Creative (Mnc Publishing), 2021. Hlm. 79

Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan merupakan bentuk pencurian yang memiliki unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat. Berikut ini adalah isi dari Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP yang mengatur tentang pencurian dan pencurian dengan pemberatan:

1. Pasal 362 KUHP: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
2. Pasal 363 KUHP:
 1. Ayat 1: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a. pencurian ternak;
 - b. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - d. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
 - e. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Ayat 2: Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 362 KUHP meliputi²:

1. Barangsiapa
2. Mengambil
3. Barang sebagian atau seluruhnya
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Selain itu, terdapat satu unsur tambahan yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur itu patut diduga merupakan suatu tindak pidana pencurian. Ancaman hukumannya maksimal adalah 5 tahun penjara.

Adapun ringkasan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman yang diberikan adalah sebagai berikut. Beberapa perbuatan berikut diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Jika suatu tindak pidana pencurian telah memenuhi semua unsur sebagaimana yang tertera dalam Pasal 363 KUHP dan dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu yang sifatnya lebih berat, ia bisa disebut sebagai pencurian dengan pemberatan.

2.2 Hakim

2.2.1 Pengertian Hakim

Hakim dalam ilmu hukum adalah pejabat yang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para pihak, baik perkara pidana maupun perdata. Hakim bertugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nurani. Hakim juga harus menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, baik subjektif maupun objektif, dalam memberikan putusan yang adil dan beralasan.²⁷

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat negara yang diberikan wewenang untuk mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung jawab, dan mengadili.

Tujuan adanya hakim adalah untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum secara independen dan imparial. Hakim bertugas untuk memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung jawab dan memimpin perkara hukum yang berbeda-beda. Hakim juga harus menjaga citra independen dan memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah. Selain itu, hakim juga harus mendorong, menegakkan, dan

²⁷ Harahap, M. Y. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hlm. 99

meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukummimpin perkara hukum yang berbeda-beda.²⁸

2.2.2 Pemeriksaan Perkara Dalam Persidangan

Dalam KUHAP, pemeriksaan dalam sidang pengadilan ada tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:²⁹

1. Acara pemeriksaan biasa: Ini adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan secara lengkap dan terperinci, termasuk pemeriksaan saksi dan bukti-bukti yang diajukan.
2. Acara pemeriksaan singkat: Ini adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan secara singkat dan tidak terperinci. Dalam acara ini, Penuntut Umum menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan.
3. Acara pemeriksaan cepat: Ini adalah acara pemeriksaan perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 bulan penjara atau denda

²⁸ Adonara, F. F. Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 2015. 12(2), 217-236

²⁹ Rozi, F. Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 2018. 1(2), 19-33

Rp. 7.500. Dalam acara ini, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), dan pelanggaran hanya dicatat dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang

2.2.3 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang paling penting untuk mencapai suatu putusan yang berkualitas.³⁰ Menurut Ramadhan, pertimbangan hakim adalah pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.³¹ Menurut Shanandra, pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.³² Menurut Umron, pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.³³

³⁰ Marzuni, E *Penerapan Asas Kebebasan Hakim Dalam Mengambil Putusan Perkara Pidana* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia), 2005

³¹ Ramadhan, M. A. H. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan Nomor 416/Pid. Sus/2017/Pn. Jmb)* (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi), 2021

³² Shanandra Evely, P. S. *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemberian Laporan Palsu Pada Kepolisian*, 2023

³³ Umron, A. *Analisis Terhadap Dispensasi Nikah Laki-Laki Jauh Lebih Muda (15 Tahun) Dari Pada Perempuan (19 Tahun) Di Tinjau Dari Pertimbangan Hakim, Sisi Psikologi Dan Sosiologi Pada No Perkara: 208/Pdt. P/2019/Pa. Pt* (Doctoral Dissertation, Iain Kudus), 2021

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang memiliki nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus teliti, baik, dan cermat.³⁴ Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: ”Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif.³⁵ Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³⁶ Untuk alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu

³⁴ Aurel, T. S. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal* (Studi Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2021/Pn Tjk), 2023

³⁵ Handoko, A. *Pertimbangan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp Yang Menjunjung Tinggi Keadilan*. Muhammadiyah Law Review, 20215. (1), 30-39

³⁶ Ramadhani, S. K. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo)* (Doctoral Dissertation, Brawijaya University), 2013

dengan alat bukti yang lainnya.³⁷ Tentang kebebasan hakim, perlu juga dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*), dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Tidak memihak dalam hal ini diartikan tidak berat sebelah dalam penilaian dan pertimbangannya, seperti bunyi dalam pasal tersebut: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membenda-bedakan orang"

Hakim dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa: Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.³⁸ Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan

³⁷ Muksin, M. R. S., & Rochaeti, N. Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2020. 2(3), 343-358.

³⁸ Ramadhani, S. K. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo)* (Doctoral Dissertation, Brawijaya University), 2013

pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya³⁹

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Teori dasar pertimbangan hakim, yakni putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the way test*) yaitu:⁴⁰

1. Benarkan putusan ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?

³⁹ Pradhana, A. P., Chairani, M. A., Iswati, R., & Praptanto, D. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim Perkara No 75/Pid. B/2021/Pn. Mad Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Madiun). *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022. 8(2), 81-96

⁴⁰ Prakasa, M. A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) Dalam Perkara Penggelapan (Studi Perkara No. 908/Pid. B/2017/Pn. Tjk), 2018

3. Adilkah bagi pihak-pihak yang terkait dengan putusan ini?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pertimbangan hakim adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam yang menjatuhkan putusan perkara berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan dahulu).⁴¹ Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:⁴²

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:⁴³

1. Kepastian Hukum

⁴¹ Sumaryanto, A. D., & Sh, M. *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakad Media Publishing, 2020. Hlm. 99

⁴² Sukmana, T., & Rusli, T. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Pemerasan. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 20223. (1), 62-68

⁴³ Siahaan, M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022. Hlm. 77

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, maka hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 183 KUHP). Ada pun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHP yaitu: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan.

Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan diberikan kepada terdakwa selalu didasarkan pada

asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan yang melawan hukum. Dalam putusan hakim harus menyebutkan alasan pidana yang dijatuhkan agar sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan, keadaan terdakwa. Dengan begitu putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristic dari pembedaan itu⁴⁴

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam perkara yakni sebagai berikut:⁴⁵

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Keseimbangan yang dimaksud berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak berperkara, pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan ini ditentukan oleh intuisi atau insting daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

⁴⁴ Gunarto, M. P. Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2012. 24(1), 83-97

⁴⁵ Hendriawan, B. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Dalam Memutus Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Verstek*, 2017. 5(1)

Teori ini merupakan pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu hukum dan ilmu pengetahuan lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam perkara pidana.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perUndang-Undang yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar

hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap terdakwa dengan menggunakan kebijaksanaan hakim tetapi tetap berpedoman pada aturan

Pertimbangan hakim merupakan dasar dari putusan yang akan diputus oleh hakim dan memuat alasan-alasan hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk memenuhi nilai keadilan. Di persidangan hakim bebas untuk menggunakan alat bukti dan melakukan penilaiannya untuk menilai apakah alat bukti tersebut sesuai fakta dan hakim juga bebas menjatuhkan hukumannya apabila bukti atau fakta tersebut terungkap di persidangan. Dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus didasarkan juga dengan undang-undang, surat bukti dan saksi, petunjuk, pengakuan dan keyakinan hakim itu sendiri.

2.3 Keterangan Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan berdasarkan Pasal 1 butir 15 KUHP. Istilah terdakwa biasanya digunakan dalam proses berjalannya peradilan di pengadilan. Seseorang dianggap sebagai terdakwa apabila berkas perkara penyelidikannya sudah diselesaikan oleh penyidik dan berkas perkara penyelidikannya dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa merupakan status yang lebih tinggi dari tersangka. Setelah seseorang berstatus sebagai tersangka, apabila ditemukan

bukti lebih lanjut mengenai dugaan terhadap tindak pidana, maka akan ditetapkan sebagai terdakwa.⁴⁶

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁴⁷ Keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 18 ayat (1) KUHAP. Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan itu harus terdakwa nyatakan di sidang pengadilan.⁴⁸

Menurut M. Yahya Harahap, bentuk keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang adalah:⁴⁹

1. Keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan;
2. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan;
3. Serta berita acara penyidikan itu ditanda tangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

⁴⁶ Paramitha, A. I. *Pembelaan Terhadap Terdakwa Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2019

⁴⁷ Rozi, F. Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 2018. 1(2), 19-33

⁴⁸ Susi, E. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP. *Lex Crimen*, 2019. 8(3)

⁴⁹ Harahap, M. Y. (). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hlm. 86

Ada pun aturan-aturan atau prinsip yang harus ada dalam keterangan terdakwa dalam persidangan menurut KUHAP yaitu:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat 1).
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya (Pasal 189 ayat 2).
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan untuk menjerat orang lain (Pasal 189 ayat 3).
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 ayat 4).
5. Hakim bebas untuk menilai keterangan terdakwa berdasarkan keyakinannya, dengan memperhatikan alat bukti lain yang ada di persidangan (Pasal 192 ayat 1).
6. Terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan atau tekanan apapun (Pasal 52).
7. Terdakwa berhak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya (Pasal 51).
8. Terdakwa berhak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54).

Ada pun hak-hak tersangka atau terdakwa diberikan oleh KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (pasal 50 ayat (1),(2), dan (3).
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51 butir a dan b).
3. Hak untuk membeikan keterangan dengan bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (pasal 52).
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat (1).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54).
1. Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (pasal 55)
2. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma (pasal 56 ayat (1) dan ayat (2).
3. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 ayat (2).
4. Hak untuk menghubungi dokter bagi yang ditahan (pasal 58).
5. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (pasal 59 dan 60).

6. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (pasal 61).
7. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (pasal 62).
8. Hak untuk menerima atau menghubungi kunjungan rohaniawan (pasal 63).
9. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (a de charge)(pasal 65).
10. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 67).
11. Hak untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68) untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54)
12. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (pasal 27 (1) UU pokok kekuasaan kehakiman).
13. Hak keberatan atau penahanan atau jenis penahan.
14. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (pasal 29 ayat 7).

2.4 Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Setiap keputusan hakim berupa pemidanaan atau penjatuhan pidana, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan. Untuk menjatuhkan putusan, hakim perlu mempertimbangkan berat ringannya suatu putusan. Dengan adanya dasar pertimbangan hakim, hakim dapat secara adil dalam memutus suatu perkara.

Hakim memiliki kebebasan dalam menguji dan memutuskan suatu kasus pidana, yang merupakan puncak dari kasus tersebut.⁵⁰

Dalam memberikan keputusan, hakim harus menerapkan pemikiran yang rasional untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan kasus yang sedang diajukan, tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, serta kepentingan korban dan prinsip keadilan yang harus dijaga. Oleh karena itu, saat hakim mengeluarkan keputusan, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yuridis maupun non-yuridis.⁵¹

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang mendasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud yakni (a). Dakwaan jaksa penuntut umum; (b). Keterangan terdakwa; (c) Keterangan saksi; (d). Barang-barang bukti; (e). Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari (a). Latar belakang terdakwa; (b). Akibat perbuatan terdakwa; (c). Kondisi diri terdakwa; (d). Agama terdakwa. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

⁵⁰ Ramadhani, S. K. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Pengadilan Negeri Sidoarjo)* (Doctoral Dissertation, Brawijaya University), 2013

⁵¹ Waluyo, B. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Hlm. 90

yang hidup dalam masyarakat. Artinya setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.

Secara substansi putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat yakni:⁵²

1. Putusan pemidanaan (*veroordeling*), apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan menurut hukum telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka dari itu terdakwa dijatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*) dalam hal ini, jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 Ayat (1) KUHAP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP).

Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya.⁵³ Putusan

⁵² Unas, S. *Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. Lex Et Societatis*, 2019. 7(4)

⁵³ Wijayanta, T., & Firmansyah, H. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Mediapressindo, 2018. Hlm. 89

pengadilan tersebut mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi. Dalam membuat putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.”⁵⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.”⁵⁵

Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.⁵⁶

3.2 Lokasi Penelitian

⁵⁴ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti, 2014. Hlm. 91

⁵⁵ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm. 77

⁵⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. Hal. 88

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu bertempat di Blok P 1 Koperasi Usaha Mandiri Kebun Kelapa Sawit milik PT. SJI-COY, Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Ada pun lokasi wawancara terhadap terdakwa, serta Hakim yang memutuskan perkara, yaitu di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang beralamat di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena lebih mudah dijangkau sehingga penelitian d³⁶ an dengan efektif dan efisien.

3.3 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.⁵⁷ Narasumber dalam penelitian hukum adalah orang yang ahli di bidangnya dan mampu memberikan jawaban yang benar dan logis sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Narasumber adalah orang yang mengetahui informasi tertentu atau seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, diundang untuk berbicara dan memberikan pandangannya. Dalam konteks penelitian hukum, narasumber bisa menjadi sumber data primer, yaitu data yang diambil langsung dari lapangan, misalnya melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan.⁵⁸ Ada pun Narasumber dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Narasumber Penelitian

No.	Nama	Keterangan	Jumlah
1	Aurora Quintina	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	1
2	Mulya Hidayat	Terdakwa	1
3	Suhardiman	Penasihat Hukum Mulya Hidayat	1

⁵⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. Hal. 88

⁵⁸ Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014. Hlm 4

Total	3
--------------	----------

Sumber: Data Olahan Obesrvasi Tahun 2023

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data primer.

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan.⁵⁹

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁰

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat recorder, alat perekam, dan alat bantu lainnya.⁶¹ Kegiatan

⁵⁹ ⁵⁴ Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013. Hlm. 89

⁶⁰ *Ibid.*, Hlm. 90

⁶¹ *Ibid.*, Hlm. 95

pengumpulan data primer melalui kuisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisioner kepada responden yang dituju.⁶²

3.4 Teknik Analisa Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.⁶³

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu preskriptif-kualitatif yaitu peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁶⁴ Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang

⁶² *Ibid.*, Hlm. 100

⁶³ *Ibid.*, Hal. 101

⁶⁴ *Ibid.*, Hal. 105